
PERCERAIAN: BOLEH ATAU TIDAK?

Oleh

Harold Pardede

STT Moriah Tangerang

E-mail: harold@moriah.ac.id

Article History:

Received: 10-12-2021

Revised: 17-01-2022

Accepted: 22-01-2022

Keywords:

Perceraian,
Perjanjian Lama, Perjanjian
Baru

Abstract: Kasus perceraian banyak ditemukan dalam konteks masyarakat masa kini. Persoalan perceraian dan perzinahan juga dibahas dalam teks Alkitab dengan konteksnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan Alkitab baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru berbicara mengenai perceraian. Sejak Perjanjian Lama, Kitab Suci telah menegaskan keutuhan suatu pernikahan di mana Allah dan rencana-Nya hadir di dalamnya. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan akan ajaran Alkitab mengenai Lembaga pernikahan. Hukum pernikahan harus selaras dengan tujuan Allah yang menetapkan pernikahan. Apakah konteks dan budaya Perjanjian Lama memang memperbolehkan perceraian? Apakah Perjanjian Baru dan Tuhan Yesus mengizinkan mengenai persoalan perceraian suami dan istri? Dalam penulisan ini akan dipaparkan secara kepustakaan bagaimana prinsip perceraian dalam Alkitab. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dimana merangkum beberapa buku dan sumber baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai perceraian.

PENDAHULUAN

Dalam paparan statistik tentang fakta perceraian yang terjadi di dunia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan suatu gambaran mengejutkan. Di Indonesia, data yang disampaikan oleh Kantor Badan Peradilan Agama (Badilag) MA RI yang menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 67% perceraian di Indonesia dilakukan dengan gugat cerai, yaitu terjadinya perceraian karena inisiatif perempuan. Menurut Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung bahwa fakta ditemui menunjukkan tingkat perceraian terjadi dalam masyarakat dewasa ini mempunyai angka tinggi. Pernikahan merupakan janji ilahi yang dibuat dihadapan Allah. Ini adalah suatu komitmen satu sama yang lain, ikrar untuk hidup bersama, saling melayani dan tetap setia satu sama yang lain. Pernikahan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah. Lembaga pernikahan bukanlah hasil rekayasa manusia yang merasa perlu menikah. Pernikahan memiliki status khusus dihadapan Allah, karena lembaga ini adalah lembaga yang ditetapkan Allah sendiri (Subeno, 2010). Ketika Allah menciptakan pernikahan yang pertama Adam dan Hawa, Allah berkata bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri, karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah sendiri, manusia membutuhkan saling memiliki hubungan satu sama yang lain. Setiap manusia mempunyai

kebutuhan akan kasih sayang, cinta, atau kebutuhan emosional lainnya yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri (Surbakti, 2008). Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran antara suami istri. Karena keluarga adalah lembaga yang dibangun Allah. Dan kepada keluarga, Allah telah memberikan mandat, tanggung jawab, dan wewenang yang sangat membahayakan iblis. Oleh karena itu iblis tidak tinggal diam. Iblis terus mengembangkan inovasi untuk menjatuhkan pernikahan Kristen. Keluarga dijadikan musuh utamanya. Untuk menghancurkan pernikahan dan keluarga. Iblis lebih dahulu menaklukkan salah satu pasangan (Ndoen, 2008). Faktor-faktor penyebab perceraian terjadi antara lain adalah masalah ekonomi atau keuangan ini adalah bagian dari masalah utama dalam sebuah perkawinan yang seringkali menyebabkan perceraian antara suami istri. Masalah finansial keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, karena masalah keuangan sering menjadi persolan dalam keluarga, meskipun jarang yang menggunakan alasan ini saat ia mengajukan gugatan perceraian. Namun jika telah terjadi adanya ketimpangan antara pendapatan ekonomi suami dan istri contohnya pendapatan istri lebih besar maka hal ini juga dapat memicu terjadinya konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita (Sarumpaet, 2001). Hal ini menjadi perhatian utama setiap pasangan yang akan menikah. Agar sebelum memutuskan untuk menikah, harus memahami berbagai resiko dalam pernikahan. Perceraian bukanlah sebuah pelarian dan jalan keluar yang terbaik, namun di satu sisi konteks perceraian menjadi hal yang "melegakan" bagi korban yang mengalami kekerasan atau perzinahan khususnya kaum wanita.

Tulisan makalah ini memberi perhatian pada fenomena yang ditentukan sebagai fenomena yang kedua yaitu tentang perceraian. Pertanyaannya, berdasarkan tafsiran teks-teks Perjanjian Baru, apakah perceraian diperbolehkan atau tidak? Perceraian merupakan masalah yang rumit karena di dalam perkawinan janji yang mengikat. Perceraian membawa berbagai dampak bagi kehidupan orang yang melakukannya. Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut ketika ia sendiri atau pasangannya memilih untuk bercerai, ada konsekuensi baik dan psikologis maupun finansial, juga ada akibat yang berhubungan dengan status termasuk dalam gereja. Di Indonesia, reputasi orang yang bercerai pada umumnya dapat dikatakan buruk karena mereka dianggap sebagai "pengkhianat" rumah tangga. Pada masa kini perlakuan terhadap orang yang bercerai, secara khusus bagi kaum perempuan sering tidak adil, baik oleh masyarakat umum bahkan gereja sekalipun. Penilaian yang negatif hampir selalu melekat pada diri perempuan yang berpredikat "janda" akibat perceraian hidup. Mereka dipandang sebelah mata, dan suara mereka sering tidak dipertimbangkan lagi karena mereka dianggap sebagai pelanggar norma yang telah ditetapkan. Kerukunan rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab utama dari seorang ibu (Ruth, 2017).

METODE PENELITIAN

Oleh karena penelitian ini menggunakan kajian biblikal, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Secara spesifik yang digunakan adalah kajian biblikal yang tentunya sangat bergantung kepada observasi pustaka. Rancangan penelitian atau desain penelitiannya melalui proses pengumpulan dan analisis data penelitian, yang dimulai

dengan melakukan rancangan penelitian. Adapun yang menjadi rancangan dalam penelitian ini menjelaskan tentang Perceraian berdasarkan kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan beberapa tahap pengkajian untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang meliputi: Melakukan kajian deskriptif, yaitu dalam pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status penelitian saat ini (Sumanto, 1990). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Mengkaji secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang akan diselidiki dalam Kitab Perjanjian Baru. Selanjutnya dilakukan kajian melalui telaah untuk mencari kebenaran arti nats dengan cara membandingkan dari berbagai sumber untuk memperoleh pengertian asli dari nats yang dikaji. Dalam kajian ini mencari pemahaman mengenai struktur yang ideal dan perkembangan yang actual (Baker, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

konsep perceraian dalam hukum yahudi

Dalam tradisi Yahudi, tahapan ini esensinya adalah berkaitan dengan berkuasanya laki-laki sepenuhnya terhadap istri (perempuan) yang dinikahnya dan menjalani kehidupan secara bersama-sama. Idealnya keluarga selalu memiliki hubungan erat atau dapat dianalogikan dengan Rumah, karena sebuah keluarga tentunya disatukan dalam rumah. Kegagalan hubungan suami dan istri yang diikuti dengan perceraian adalah salah satu dari sekian banyak realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perceraian menurut orang Yahudi adalah sebuah fakta yang dapat terjadi dalam kehidupan suami-istri. Pembahasan mengenai pernikahan selalu dibarengi dengan perdebatan mengenai perceraian. Perceraian pada zaman para nabi bukanlah persoalan yang terlalu rumit. Se jauh seseorang, umumnya suami, menyatakan bahwa dirinya sudah bukan suami dari pasangannya lagi, maka perceraian sudah terjadi. Mungkin karena kemudahan tersebut, tingkat perceraian di masa itu cukup tinggi. Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan bersamanya. Perceraian yang diketahui bisa dikarenakan ketidakcocokan satu sama lain atau bisa dikarenakan salah satu pasangan meninggal. Dalam sistem hukum Yahudi, pernikahan adalah pengaturan hukum di mana istri menjadi milik suami. Apapun yang dilakukan istri atas kekuasaan suami. Gadis- Gadis Yahudi bertunangan sangat muda, usia delapan atau sembilan tahun. Seorang perempuan muda mungkin menikah pada usia 11 atau 12 tahun. Perkawinan dengan usia ini dimotivasi oleh keinginan religius untuk menyingkirkan orang-orang muda dari ketegangan seksual yang mungkin mengarah kepada dosa. Dalam pernikahan, laki-laki sebagai suami berkuasa penuh terhadap perempuan yang telah menjadi istrinya, tidak ada batasan pada jumlah istri yang dimiliki seorang laki-laki karena poligami disucikan oleh praktik dari banyak tokoh PL (Ruth, 2017).

Dua pandangan Yahudi Kuno mengenai perceraian: School of Shammai dan school of Hillel. Untuk school of Shammai terdapat dua pendapat “yang tidak senonoh.” Golongan Shammai pertama melihat “*erwat dabar*” berarti perzinahan, sehingga perceraian hanya diizinkan jika terjadi perzinahan, didukung Barclay: “*Shammai and his school defined ‘some indecency’ as meaning unchastity and nothing but unchastity. ‘Let a wife be as mischievous as*

the wife of Ahab,' they said, 'she cannot be divorced except for adultery.' To the school of Shammai there was no possible ground of divorce except only adultery and unchastity." Golongan kedua school of Shammai menyatakan "yang tidak senonoh," tidak berkaitan perzinahan sebab hukumannya adalah kematian. Golongan ini melihat melihat sebagai pelanggaran seksual, belum persetubuhan; didukung Hurley (2002): *"The school of Shammai took a much stricter stand. They understood Moses to permit divorce only for a 'shameful thing' or 'indecent' Scholars have debated the precise meaning of Moses' phrase and Shammai's use of it."* Demikian juga dengan pandangan Stott (1985) menafsirkan "tidak senonoh": *"something shameful' (NEB, RSV) or 'something indecent' (NIV) in his wife. This cannot refer to adultery on her part, for this was punishable by death, not divorce.* (sesuatu yang memalukan yang harusnya dihukum dengan hukuman mati bukan perceraian) Demikian Juga dengan pendapat sejarawan Yahudi Abad 1, Josephus (1987) setuju: *"He that desires to be divorced from his wife for any cause whatsoever (and many such causes happen among men), let him in writing give assurance that he will never use her as his wife any more..."* School of Hillel lebih banyak diterima kaum laki-laki pada zaman dahulu sehingga menyebabkan mudahnya perceraian itu dilakukan. Josephus lebih memberikan perhatian pada surat cerai tertulis sebagai dokumen sah perceraian sehingga pernikahan berikutnya diperbolehkan.

perceraian menurut perjanjian lama dan tradisi abrahamik

Meskipun pihak yang menceraikan sebagian besar laki-laki, bukan berarti tidak ada istri yang menceraikan suaminya. Istri yang sudah menikah memungkinkan untuk kawin lagi, sehingga ada laporan tentang seorang perempuan yang memiliki banyak suami. Namun, pernikahan itu dilakukan sekali setiap waktu, jadi bukan poliandri. Sedangkan untuk laki-laki, poligami bukan merupakan keanehan. Kisah-kisah para bapak bangsa dan raja-raja Israel di Alkitab mencerminkan tidak adanya larangan terhadap poligami. Hanya karena pengaruh kebudayaan Yunani, lambat laun kebiasaan poligami ini bergeser ke monogami. Ekonomi merupakan salah satu dari faktor-faktor itu. Kehidupan agraris di daerah yang tidak mudah digarap membuat kehadiran keluarga sangat dibutuhkan. Keluarga merupakan tenaga kerja yang sangat menentukan keberhasilan bercocok tanam. Di samping itu, keluarga juga sangat penting bagi orang Israel karena mereka memiliki pemahaman bahwa tanah yang diwariskan oleh orang tua agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Tanah warisan memiliki arti yang dapat dikatakan sakral sehingga nilainya menjadi tidak terbatas lagi. Adalah kewajiban bagi anak cucu untuk mempertahankan tanah warisan nenek moyang mereka (Setio, 2015).

Dalam masyarakat Israel, perzinahan dan percabulan sangat dicela. Faktor ini merupakan salah satu faktor penyebab perceraian. Dalam imamat 18:20, perzinahan bukan hanya dianggap dosa perkawinan melainkan membuat orang tidak suci. Perzinahan adalah dosa terhadap sesama dan Allah. Dalam konteks Israel untuk kegiatan perzinahan adalah tunangan perempuan atau sama dengan perempuan yang sudah bersuami. Brueggemann (2002) mencatat bahwa: "Perzinahan bukanlah perzinahan jika dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang belum menikah. Perbuatan itu hanya perzinahan jika dilakukan dengan istri dari laki-laki yang menikah, dimana penghinaan itu pada dasarnya terhadap suami dari perempuan itu, karena dalam perbuatan itu hubungan laki-laki lain dengan istrinya itu terputus, dan dia dikenakan sanksi (aib) sosial. Hukuman terhadap perzinahan yang dianggap sebagai dosa yang menodai perkawinan amat berat, yakni hukuman mati (Im. 20:10; UL 22:22). Penghukuman mati itu, dicatat oleh De Vaux paling jamak mengambil

bentuk pelemparan dengan batu (UL 22:23. Ezr 16:10). Di masa lalu jejak penghukumannya dajam bentuk dibakar hidup-hidup (Kej.38:24). Percabulan (dalam hal ini adalah aktivitas melacur dari laki-laki dianggap sebagai yang buruk tetapi tidak dianggap melanggar hukum. Penilaian ini bisa dilihat pada kisah Yehuda mempermainkan dalam Kejadian 38, Seorang suami akan dinashati jika ia tidak setia pada istrinya, tetapi ketidaksetiaannya baru dihukum jika tingkah lakunya mengganggu hak laki-laki lain yang istrinya "ada main" dengan laki-laki yang tidak setia sebaliknya, ketidaksetiaan seorang istri berat hukomaunya dan dianggap dosa besar (Vaux, 1965).

Dalam hal relasi laki laki-perempuan dalam perkawinan dan perceraian, kita akan mengetahui dalam soal gerak dinamisnya: apakah teologi operatif umat ditentukan oleh pandangan dunia sosio-kulturalnya sehingga alegori metaforik religious berangkat dari situasi sosial-kultural-ekonomi (jadi lebih induktif), atau sebaliknya, yakni bahwa ada teologi operatif yang mengatasi sekaligus dengan demikian kehidupan sosial-kultural-ekonomi umat dengan mengajukan model alternatif, misalnya teks Kejadian 1 yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama sebagai demuth dan tselem dari Elohim (gambar dan rupa Allah)? Ataukah keduanya harus dipegang bersama, bukan karena mau kompromi, melainkan karena hendak adil dengan berbagai warna atau penekanan teologis yang tidak tunggal. yang patut kita sadari dan perjuangkan dalam dinamika spasial dan temporal kita sekarang ini (sebagai pembaca Alkitab masa kini) adalah bahwa dalam suatu perkawinan, nilai (*value*), sikap (*attitude*) dan tindakan reflektif (*praxis*) yang berorientasi pada keadilan dan memihak gender, yang menghargai manusia ciptaan Tuhan, dan menciptakannya lingkungan sosial yang konstruktif, dinamis, yang terinspirasi oleh pendalaman yang hema terhadap konteks senyatanya (termasuk labirin-labirin sosio-kultur-religius) perlu hidup hidup dan ditegakkan (Listijabudi, 2015).

Lalu ada kisah Perceraian (*garash*;pengusiran) Abraham dengan Hagar. Sara menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismael dikarenakan Sara tidak mau hak ahli waris juga didapatkan oleh Ismael. Hagar sebagai budak dan perempuan asing mengalami penindasan sosial dan kekerasan. Bagaimana gambaran tentang Allah dalam konteks perceraian Abraham dan Hagar? Teks menegaskan dua sikap Allah yang sangat penting. Pertama, Allah mengafirmasi tuntutan Sara dan keputusan Abraham untuk menceraikan Hagar. Memang dalam Alkitab, kehidupan sebuah keluarga adalah hal yang sangat penting dan ideal. Walaupun dapat dimaafkan, perceraian adalah masalah serius dan tidak dianggap sebagai hal yang biasa. Sikap Allah tersebut menunjukkan keberpihakan Allah pada nasib korban. Hagar dan Ismael mengalami ketidakadilan akibat praktik dan kekerasan yang dialami mereka di rumah Abraham dan Sara. Karena itu, mereka dibebaskan dan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka. Dengan mengafirmasi keputusan Abraham dan Sara, Allah memutuskan rantai kekerasan berikut akibat dari tindakan tersebut dan keadilan bagi Hagar dan Ismael sebagai para korban. Kedua, Allah mendukung dan melindungi para korban perceraian, sehingga mereka mandiri dan memperoleh masa depan yang baik. Risiko dari perceraian tanpa jaminan hidup dan jaminan hukum menempatkan posisi Hagar dan Ismael sebagai korban perceraian yang tidak berdaya, terutama menghadapi padang gurun yang buas. Allah tetap konsisten, baik dalam janjiNya maupun dalam tindakan-Nya, untuk mengasihi para korban. Allah bertemu Hagar dan Ismael dan mendampingi mereka, sampai mereka menemukan kekuatan dan kemandirian hidup. Allah menjadikan Hagar sebagai subjek yang berperan penting, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam bertindak.

Melalui pendampingan Allah, Hagar bertindak agar keluar dari masa krisis di padang gurun, menemukan hakikat kehidupan dan masa depan yang telah Allah, juga di padang gurun. Dengan demikian, dalam kisah ini, Allah digambarkan sebagai pendamping yang penuh cinta dan arif dalam membantu dan memberdayakan para korban kekerasan dan perceraian (Hakubun, 2015).

Perjanjian Lama mengenal perceraian hanya dari sisi kaum laki-laki. Seorang suami mengusir (kata kerja Ibrani *salakh* dan *garash*) istrinya. Istri yang diceraikan itu disebut sebagai "perempuan yang terusir" (*gerusyah*). Dalam bahasa Ibrani, tidak ada julukan bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya. Orang yang seorang menceraikan istrinya tersebut harus membuat surat cerai (*sefer keritut*) bagi istrinya. Dengan demikian, diterangkan bahwa ia tidak lagi bersuami, sehingga dapat menikah lagi. Laki-laki itu mengusir istrinya keluar dari rumahnya (*syalakh*) dan perempuan pergi ke luar (*yatsa*). Daftar kosakata di atas adalah sebagian dari sering yang dipakai pada kitab Pentateukh. Kata-kata ini dipakai dalam konteks perseraian terhadap istri yang berkebangsaan Israel. Pembahasan ini dibatasi pada konteks perceraian massal pada kitab Ezra, yaitu perceraian terhadap perempuan (non-Israel). Dalam kasus perceraian di kitab Ezra, kosakata yang muncul adalah "menyuruh pergi" (*yatsa*) dalam bentuk hif'il infinitif konstruk (*lehotsi*). Kata *lehotsi* dalam kitab Ezra hanya dua kali, yaitu pada Ezra 10:3 dan 10:19 (Santoso, 2015).

Apakah "menceraikan" dalam kitab Ezra sama seperti pemahaman perceraian pada masa kini? Pertanyaan ini tentu dapat dijawab dari perbandingan kosakata tradisi" pada Pentateukh dan KST (Karya Sejarah Tawarikh) yang telah dipaparkan pada Bagian 2. Penulis KST Akhir tidak memakai kata *syalakh* atau *garash* yang biasanya disertai dengan proses dan surat cerai (*sefer keritut*) seperti pada Pentateukh. Pada Pentateukh, ini merupakan hukum atau aturan bagi orang Israel. Dalam aturan-aturan tersebut, masih didapatkan hak-hak bagi si istri yang diceraikan, misalnya *sefer keritut* dan hak-hak lainnya, baik yang menyangkut hak ekonomi, sosial, maupun keagamaan (Santoso, 2015). Berbeda dengan tradisi Pentateukh, pada Ezra 9-10 ini tampak "istri-istri" tersebut sama sekali tidak memiliki hak. Hal ini disebabkan status hubungan "suami-istri" tersebut. Yang jelas, statusnya sangat berbeda dengan yang ada di Pentateukh. Dalam Ezra 9-10, dianggap bahwa hubungan tersebut pernikahan, melainkan perbuatan yang "melawan Allah". Jika perceraian pada tradisi Pentateukh tentang permasalahan yang terjadi pada hubungan dalam tangga, "perceraian" pada Ezra 9-10 didasari oleh keinginan mereka untuk membersihkan dan membersihkan diri dari perbuatan melawan Allah tersebut. Untuk itu diberi tanda petik pada kata "perceraian" sebenarnya tidak akan timbul dari tindakan perceraian seperti pada Pentateukh dan seperti kata "perceraian" pada pemahaman masa kini. Oleh karena ini, kosakata yang dipakai pada Ezra 9-10 adalah *badal*, yaitu memisahkan diri. Sama halnya dengan memisahkan diri dari kefasikan, maka pengusiran "istri-istri" dianggap untuk membersihkan diri dari tindakan melawan Allah. Kemungkinan besar "perceraian" ini memang oleh umat Yahudi yang mencoba untuk "membersihkan diri" dari tindakan dosa melawan Allah pada masa abad ke-2 SZB. Namun tindakan ini tampak membabi-buta, sehingga meskipun istri mereka sudah menjadi proselit, tetap saja diceraikan. Bagi penulis kitab Rut dan Ester, dalam kasus ketika istri telah menjadi proselit, konteksnya sudah tidak sama, sudah tidak dalam konteks membersihkan diri. Mereka diingatkan, bahwa justru Rut yang adalah perempuan asing yang menyelamatkan dinasti Daud, Di samping itu, Ester yang

memiliki suami orang asing pun pengkhianat bangsa, karena iman Ester masih Allah Israel. Meskipun memiliki suami orang asing, justru ia adalah penyelamat bangsa di tengah ancaman genosida. Tindakan membabi-buta dengan mengusir istri-istri orang asing ini sangat ditentang oleh editor-editor akhir kitab Rut dan Ester (Santoso, 2015).

Konteks "perceraian" pada Ezra 9-10 sangat berbeda dengan konteks masa kini. Dalam konteks waktu itu, ini merupakan sebuah tindakan menceraikan seperti yang terdapat pada perceraian di Pentateukh dan masa kini, di mana hak-hak ekonomi sosial dari pihak perempuan (setidaknya) dihargai. Tindakan "perceraian" atau lebih tepatnya "memisahkan diri" dari perempuan asing adalah tindakan membersihkan diri dari dosa yang diakui sebagai penyebab dari kemalangan-kemalangan yang dialami oleh nenek moyang mereka. Mereka berusaha memisahkan diri dari kefasikan. Untuk itu, tindakan "perceraian" pada Ezra 9-10 tidak dapat dijadikan dasar bagi perceraian beda iman pada saat ini, karena berbeda konteks. Inti berita Ezra 9-10 adalah kesucian hidup.

Melihat penjelasan dari Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik diatas, maka sesuai hukum taurat dalam Ulangan 24:1-4, selain berbicara tentang perceraian, juga menjelaskan suami yang menceraikan isterinya harus memberikan surat cerai, setelah itu perempuan tersebut diperbolehkan menikah lagi. Jika hal ini terjadi maka suami pertama yang menceraikan perempuan tersebut sudah tidak boleh mengambilnya kembali sebagai isterinya meskipun suami keduanya menceraikannya atau meninggal dunia. Mengapa demikian? Penjelasan pertama, diusulkan oleh seorang sarjana biblika Inggris yang terkenal, Driver (1909) menjelaskan bahwa hukum tersebut untuk membatasi terjadinya perceraian yang gegabah: *"A man might hesitate to divorce his wife if he knew that he could not take her back. However, this does not explain why the prohibition goes into effect only after a second marriage."* Ulangan 24:1-4, mencatat beberapa nabi mengangkat isu sama. Nabi Yeremia mengutip nats di Ul. 24 saat menyejajarkan Israel dengan wanita cemar yang tidak mungkin memulihkan hubungannya dengan Allah. Sesuai hukum, Allah tidak berkewajiban memulihkan hubungan dengan Israel. Namun lewat Yeremia, Allah menyatakan anugerah, memberikan janji restorasi jika ada pertobatan. Yesaya dalam suara kenabiannya mengutip Ulangan 24 menegaskan konsekuensi kecemaran seorang wanita, disejajarkan dengan Israel. Namun memberikan satu jaminan bahwa Allah tidak pernah menceraikan, sekalipun umat-Nya mengkhianati perjanjian-Nya, Allah tetap menunjukkan kesetiaan-Nya. Hosea menyatakan bahwa Allah adalah setia dan besar kasih-Nya sehingga Ia kembali menegaskan setiap konsekuensi yang timbul dari sebuah pengkhianatan. Dia menunjukkan kebesaran anugerah-Nya untuk menerima umat pilihan-Nya, sekalipun ada hukuman, Allah tidak berpindah memilih bangsa lain sebagai milik kepunyaan-Nya, melainkan Dia menunggu pertobatan umat-Nya.

konsep perceraian dalam perjanjian baru (hukum romawi)

Menurut hukum Romawi dan Helenis, perceraian boleh dilakukan pada prinsipnya oleh kedua belah pihak. Perceraian dipandang sebagai hak pribadi. Akan tetapi surat cerai harus tetap dibuat. Perceraian romawi terjadi ketika suami mengusir istrinya keluar rumah dan istri meninggalkan suami. Suami tidak kehilangan harta atau warisannya sedangkan istrinya bahkan harus mengembalikan mahar.

Perceraian menurut hukum Romawi dan Helenis boleh dilakukan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri (semula bahkan ayahnya). Perceraian sebagaimana pernikahan pada umumnya selalu dipandang sebagai hal pribadi. Keterlibatan pihak atau

lembaga tertentu dianggap tidak perlu. Akan tetapi surat resmi seharusnya dibuat. Cara perceraian sangat sederhana. Sesudah kehendak untuk bercerai dinyatakan, suami mengusir istrinya keluar dari rumahnya atau istri sendiri memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya. Istri yang diusir karena suami melakukan perzinahan akan menerima warisan dan sebagian mahar sesuai dengan kontrak pernikahan. Tetapi sebaliknya istri yang memutuskan pergi dan meninggalkan suaminya tidak akan mendapat bagian dan tidak berhak menuntut bagian dari warisan yang diberikan ayahnya. Dalam pernikahan legal dan dalam kebanyakan pernikahan berupa *concubinatus*, seorang istri wajib setia kepada suaminya. Hanya jika seorang laki-laki menikah dengan mantan pelacur, dengan perempuan yang pernah dihukum pezinah atau yang pernah meninggalkan suaminya, dengan seorang aktris atau anak perempuannya, ia tidak berhak menuntut kesetiaan pasangannya. Seorang istri (berbeda dengan suami, ayah, saudara atau anak laki-laki dari keluarga yang bersangkutan) harus tunduk dan pasrah jika suaminya ketahuan berzinah, sedangkan seorang ayah dianggap berhak membalas dendam bahkan hingga membunuh putrinya yang berzinah dan suaminya diperbolehkan membunuh pacarnya kecuali ia warga Kekaisaran Romawi yang bebas (Ruth, 2017).

Dalam pernikahan legal dan dalam kebanyakan pernikahan berupa *concubinatus*, seorang istri wajib setia kepada suaminya. Hanya jika seorang laki-laki menikah dengan mantan pelacur, dengan perempuan yang pernah dihukum pezinah atau yang pernah meninggalkan suaminya, dengan seorang aktris atau anak perempuannya, ia tidak berhak menuntut kesetiaan pasangannya. Seorang istri (berbeda dengan suami, ayah, saudara atau anak laki-laki dari keluarga yang bersangkutan) harus tunduk dan pasrah jika suaminya ketahuan berzinah, sedangkan seorang ayah dianggap berhak membalas dendam bahkan hingga membunuh putrinya yang berzinah dan suaminya diperbolehkan membunuh pacarnya kecuali ia warga Kekaisaran Romawi yang bebas (Ruth, 2017).

teks perjanjian baru mengenai perceraian

Dalam Lukas 16:18, ada frasa “jika menikah dengan perempuan lain, ia berbuat zinah”. Teks ini lebih dekat dengan teks sumber Q daripada nas Matius 5:31-32. Karena Lukas 16:18 didahului kedua ayat Lukas 16:16-17 sebagai konteks literasinya, larangan cerai dan menikah lagi dalam ayat 18 semestinya dipahami sebagai aturan yang meneguhkan Hukum Taurat. Penerjemahan dengan menambahkan kata “orang” kurang tepat pada ayat ini. Karena ayat ini jelas hanya ditujukan kepada suami (maskulin). Jadi lebih tepat jika dikatakan “setiap laki laki atau setiap suami”. Ada dua bagian teks Injil Lukas yang tidak dimuat oleh Injil Matius (Sumber Q) yaitu ayat 18b (dan menukai dengan (perempuan) lain) serta ungkapan oleh suami dalam klausa 18b. Tambahan yang kedua secara eksplisit menyatakan suami sebagai pelaku perceraian yang telah diadakan. Lukas 16;18 tetap berbicara tentang perbuatan laki laki saja dan ancaman sanksi tetap ditujukan kepada laki laki saja. Dalam ayat ini ada prasyarat yang harus dipenuhi sebelum suami dikatakan berzina: yang pertama menceraikan istrinya, dan yang kedua menikah dengan perempuan lain. Pemahaman klausa Lukas 16:18a antara lain tergantung pada anggapan apakah fenomena poligami melatarbelakangi teks ini atau tidak. Seandainya suami yang kepadanya teks dialamatkan dibayangkan boleh beristri dua, suami itu dalam Lukas 16:18a diperingatkan akan kewajibannya terhadap istri yang pertama. Suami memang boleh menikah dengan perempuan lain, tetapi tidak boleh keluar dari kewajiban terhadap istri yang mereka nikahi

lebih dahulu, maka tidak boleh menceraikan istri itu. Menurut pengertian yang demikian, tersingkirnya istri, yang dinikahi lebih dahulu, dikatakan "berzina" dan ingin dicegah oleh Yesus. Seandainya seorang suami ingin taat pada perkataan-Nya, ia menambahkan seorang istri saja, maka ia beristri dua (Ruth, 2017). Bercerai supaya dapat menikah dengan perempuan lain tidak diterima oleh Yesus dalam Injil Lukas, bahkan dikualifikasikan-Nya sebagai dosa zina," lain halnya dengan perpisahan untuk mengikuti-Nya. Yesus memprioritaskan keputusan seorang laki-laki untuk menjadi murid-Nya, yang barangkali dianggap harus bebas untuk mengembara, lebih daripada ke-stabilan rumah tangga termasuk kestabilan hubungan suami-istri."

Lalu dalam Teks Matius 5:31-32 yang berbicara mengenai "kecuali dalam hal percabulan. Matius 5:31 berisi tafsiran tradisional mengenai Ulangan 24:1 yang kemungkinan besar dominan pada abad pertama Masehi. Kita sudah sadar bahwa pada zaman itu dalam adat istiadat masyarakat Yahudi diterima dan dianggap sebagai hak suami bahwa ia boleh menceraikan istrinya. Dalam ayat 31 bahkan tidak dirumuskan ketentuan apa pun mengenai prasyarat yang seharusnya dipenuhi sebelumnya atau dalam kasus manakah perceraian diperbolehkan. Diskusi tentang klausa "*sebab didapatinya hal yang tidak senonoh padanya*" (Ul. 24:1 juga) tidak disebutkan. Hak suami tidak dibatasi dengan menentukan kasus tertentu atau "kesalahan" istri tertentu yang dapat dinilai sebagai hal yang tidak senonoh. Tampaknya suami dianggap bebas saja untuk menceraikan istrinya semau-maunya, asalkan melalui bentuk ketentuan yang sah: "*hendaknya ia memberi surat cerai kepadanya*" (31b). Dengan demikian, bukan syarat perbuatan cerai yang ditentukan, melainkan paling tidak caranya yang diatur. Surat cerai (disebut juga dalam Yes. 50:1 dan Yer. 3:8) adalah dokumen legal yang mencatat pemisahan pasangan suami-istri. Istri yang diceraikan bebas untuk masuk ke dalam pernikahan baru. Adanya surat cerai mencegah dakwaan zina terhadapnya. Kata kerja "*errethé*" pada awal ayat 31 lebih baik jangan dimengerti sebagai *passivum divinum* seakan-akan Allah sebagai pelaku Antitesis dalam ayat 32 memuat ajaran Yesus, yang dikemukakan-Nya penuh rasa percaya diri dan wibawa: Tetapi Aku berkata kepadamu (ayat 32a) "Perceralan yang dilakukan oleh pihak suami yang diterima dalam tesis (ayat 31), dipersoalkan-Nya kecuali dalam hal percabulan. Tambahan penulis Injil Matius ini merupakan kelonggaran yang menguntungkan suami jika dibandingkan dengan perkataan Yesus sendiri yang secara absolut menyamakan perceraian yang dilakukan suami dengan zina dan dengan demikian sekali-kali membatalkan hak istimewa suami untuk menceraikan istrinya" Dalam hal percabulan seorang istri," penulis Injil Matius dan atiu jemaatnya slap untuk menerima perceralan" dari pihak suami (Ruth, 2017). Teks asli yang sebenarnya tidak mengandung pengecualian apa pun, justru diberi ketentuan yang demikian. Ayat 29 dan 30 dari antitesis kedua (ay. 27-30) tentang perintah "jangan berzina" dan manfaat yang berhubungan dengan mencungkilkan dan membuang mata kanan atau tangan kanan yang menyebabkan jatuh ke dalam dosa, senantiasa dimengerti sebagai gambaran dan ekspresi yang berlebihan saja. Bersumpah yang secara absolut dilarang oleh Yesus dalam antitesis yang keempat (ay. 33-37, khususnya ay. 34b) dapat diperbolehkan untuk orang Kristen di depan pengadilan" atau bila menjadi pegawai negeri atau tentara, bahkan terkadang perbuatan sumpah dituntut oleh pimpinan gereja sendiri." Nasihat Yesus dalam antitesis kelima (ay. 38- 42) untuk memberi dan meminjamkan (ay. 42), sering dibatasi supaya hanya diberi dengan hati-hati kepada orang yang dianggap layak untuk menerima pemberian itu." Tuntutan Yesus untuk mengasihi musuh dalam antitesis keenam

(ay. 43-48, khususnya ay. 44b) sering dianggap tidak meliputi perilaku terhadap pengajar sesat dalam hal keagamaan atau musuh bangsa supaya Kristen diperbolehkan berperang.

Lalu dalam kisah lain yang terkenal dari nats Matius 19:1-12 yang menampilkan satu kasus dimana Yesus sendiri yang mengizinkan perceraian dengan frasa “kecuali karena zinah (Matius 19:9). Apakah memang benar Yesus mengizinkan perceraian tersebut? Untuk memahami Matius 19:9 tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yakni Matius 19:1-12. Perlu juga memperhatikan ayat yang paralel seperti yang terdapat dalam Markus 10:11, dan Lukas 16:18. Supaya pemahamannya bersifat menyeluruh maka perlu juga memperhatikan konteks jauh dan konteks dekat yang sudah dibahas sebelumnya. Mengapa kedua konteks di atas perlu, oleh karena keduanya juga dikutip dalam ayat 1-12. Misalnya ketika orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum perceraian, mereka mengutip Ulangan 24. Yesus pun menjawab dengan mengutip Kejadian 2:24-25. Namun yang menjadi penting, oleh karena apa yang belum jelas (baca: masih samar-samar) dalam konteks jauh, ternyata dalam ayat 1-12 diperjelas oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Hukum perceraian inilah yang kemudian orang-orang Farisi kutip ketika mencoba Tuhan Yesus dalam Matius 19. Oleh karena memang Musa dalam perikop ini seolah-olah melegalkan perceraian terjadi dalam kalangan orang Israel dengan menerbitkan surat cerai. Apakah benar demikian? Berdasarkan pertimbangan inilah maka tulisan ini juga menjadikan perikop ini sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan guna memperoleh sebuah kesimpulan yang komprehensif dan alkitabiah. **“Bagian ini tidaklah mengatur perceraian, tetapi. Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Tafsiran Alkitab Masa Kini bahwa: “ini bukanlah suatu hukum yang menetapkan atau mengatur perceraian, melainkan pengaturan mengenai kebiasaan kaum Semit yang telah sangat kuno.** Frasa tidak senonoh di kemudian hari diinterpretasikan oleh mazhab Hillel sebagai sikap si isteri yang telah melakukan tindakan mesum sehingga layak untuk diceraikan. Penafsiran yang hampir serupa dikemukakan oleh Mazhab Rabi Syammai yang mengatakan bahwa si isteri boleh untuk diceraikan hanya dengan alasan bahwa isteri telah berbuat mesum. Bahkan kemungkinan pandangan rabi Akibat jauh lebih liberal lagi. Kedua tafsiran di atas menolak bahwa perikop ini berbicara tentang hukum perceraian. Tuhan tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian dalam sebuah pernikahan, meskipun pada praktiknya ternyata orang Israel telah melakukan praktik perceraian hanya berdasarkan pertimbangan emosi manusia bukan Hukum Musa (Ruth, 2017).

KESIMPULAN

Pada zaman dahulu ketidaksetiaan suami terhadap istri merupakan hal yang biasa. Sedangkan pada zaman sekarang, Gereja menuntut kesetiaan suami yang tinggi terhadap istrinya. Dahulu hubungan suami istri sebagai bentuk dominasi dan kuasa khususnya dari seorang pria atau suami. Sedangkan di zaman sekarang hubungan suami istri harus sebagai seorang partner. Jika dahulu seorang wanita dijodohkan langsung, maka jelas berbeda dengan zaman sekarang yang dimana wanita bebas, mandiri dan menentukan pasangannya sesuai kemauan dan kriteria tersendiri. Yesus dalam pengajarannya di Injil Matius memberikan pengecualian untuk bercerai yaitu disebabkan salah satu pasangan (suami) berzina. Tapi kebanyakan Gereja zaman sekarang menitikberatkan larangan perceraian karena ayat “apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”. Ayat ini

tidak oleh mengeneralisir ayat ayat lain yang dimana jelas Yesus memperbolehkan perceraian. Meskipun kita hidup di zaman modern, bisa jadi praktik-praktik yang dijalankan oleh masyarakat masih bersifat tidak adil, terutama bagi kaum perempuan. Pihak istri sering menjadi korban dalam kasus-kasus tertentu. Bila pandangan masyarakat terhadap perceraian negatif, istri yang sudah menjadi korban akan semakin sengsara. Apalagi jika seperti yang ada dalam masyarakat kita, perempuan yang memiliki masalah yang ada dengan kontak langsung mendapat citra buruk. Keadaan demikian sangat merugikan pihak istri. Jadi, sudah seharusnya ada upaya untuk membela mereka yang tidak adil itu. Pandangan yang buru-buru menjatuhkan penilaian negatif terhadap perceraian pasti tidak akan membantu. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah cara berpikir yang lebih berhati-hati dalam melihat perceraian. Kita perlu menyadari bahwa perceraian adalah soal antara seorang suami dan seorang istri, pasti ada juga kaitannya dengan keluarga, bahkan masyarakat.

Sebagai penutup, keutamaan kita, baik sebagai umat kristiani maupun sebagai umat manusia. Prinsip itu adalah kesetiaan. Kita belajar dari Tuhan bagaimana lam hubungan dengan manusia, Tuhan sering kali dikecewakan. Perilaku manusia yang tidak stabil tidak mungkin diharapkan untuk melahirkan kesetiaan total. Namun, di pihak lain, Tuhan menghargai menyatakan kesetiaan yang total itu. Kesetiaan Tuhan tertuju kepada manusia yang tidak selalu setia. Jadi, kita tidak dapat mengatakan bahwa kesetiaan Tuhan itu bergantung pada kesetiaan manusia. Untunglah kesetiaan Tuhan tidak mengikuti kesetiaan manusia, sehingga kesetiaan-Nya dapat terus-menerus ditunjukkan-Nya di hadapan manusia yang mudah berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anton Baker and Ahmad Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- [2] Bram Soei Ndoen, *The Glory Of Marriage*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- [3] Elisa B. Surbakti, *Konseling Praktis Mengatasi Berbagai Masalah*. Bandung: Kalam Hidup, 2008.
- [4] Flavius Josephus, *The Works of Josephus: Complete and Unabridged*, William Whiston. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2008.
- [5] James B. Hurley, *Man and Woman in Biblical Perspective*. Eugene, OR: Wipf and Stock Pub., 2002.
- [6] John R W. Stott, *Involvement, A Crucial Questions Book*. Old Tappan, NJ: F.H. Revell Co.1985.
- [7] Lembaga Alkitab Indonesia, *Terjemahan Baru*. Jakarta:LAI. 2017.
- [8] Philip J. King dan Larence E. Stager. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*. Diterjemahkan Oleh Robert Setio dan Atdi susanto. Jakarta: BPK Gunung Mulia.2010.
- [9] Ruth, Schafer, *Bercerai Boleh Atau Tidak (Tafsir Terhadap Teks Perjanjian Baru)*. Jakarta:BPK Gunung Mulia,2017.
- [10] Robert Setio & Daniel K. Listijabudi, *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- [11] Roland De Vaux. *Ancient Israel, Social Institutions*. Vol 1. New York-Toronto: Mc Graw-Hill Book Co. 1965.
- [12] R. I. Sarumpaet, *Sorga Perkawinan*. Bandung: Indonesia Publishing House, 2001.
- [13] Samuel Rolles Driver, *Deuteronomy* (Edinburgh, T&T Clark, 1909.
- [14] Sumanto, *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan ANDI, 1990.

- [15] Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen*. Surabaya: Momentum, 2010.
- [16] Walter Brueggemann, *Reverberations Of Faith, A Theological Handbook Of The Old Testament Themes*. Louisville-London: Westminster John Knox Press. 2002.
- [17] William Barclay. "*Commentary on Matthew 5:31-32.*"